




PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BIMA

Nomor	800/110/SOP/BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	24 Januari 2018
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BIMA,</p> <p style="text-align: center;"> Drs. H. SUPRATMAN, M.AP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196612311992031163</p>
Nama SOP	PELAYANAN PENGURUSAN KARIS/KARSU, KARPEG

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999	D3 dan Sarjana (S1) Sosial Politik
2. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988	
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
Kanreg X BKN Denpasar	1. ATK 2. Komputer 3. Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Kewenangan cetak Karis (Kartu Steril)/Karsu (Kartu Suami) dan Karpeg ada pada Kanreg X BKN Denpasar Sehingga usulan dari masing-masing pegawai tidak dapat langsung di proses dengan cepat oleh BKPSDM Kota Bima.	Kelengkapan administrasi surat-surat pendukung Karis/Karsu : a. Untuk Perkawinan Pertama 1. Mengisi Form Laporan Perkawinan Pertama 2. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS (Legalisir atasan) 3. Foto Copy SK Terakhir (Legalisir atasan) 4. Pas Foto suami/istri hitam putih ukuran 3 x4

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Foto Copy Kartu Keluarga (legalisir kantor capil) 6. Foto Copy SK Konversi NIP baru (Legalisir atasan) 7. Foto Copy surat nikah (Legalisir Kantor KUA) 8. Masing-masing rangkap 2 <p>b. Untuk Perkawinan Janda/Duda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat point nomor 1 sampai dengan nomor 7 (untuk perkawinan pertama) 2. Foto copy surat cerai atau surat kematian (jika cerai mati)/(legalisir pejabat yang berwenang) 3. Masing-masing rangkap 2 <p>Kelengkapan administrasi surat-surat pendukung Karpeg :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS (Legalisir atasan) 2. Foto Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (STTPP) 3. Pas Foto berwarna ukuran 2 x3 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi pengurus Kartu Pegawai yang Hilang. 5. Masing-masing rangkap 2
--	---

URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku				Ket
	BKN Kanreg X	Kepala Badan	Sekretaris	Kabid Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawalan	Penerima Surat (sekretariat)/ Kasubid/ Staf Data, INKA dan FASN	Pemohon/ PNS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Pemohon/PNS menyerahkan berkas pengajuan Karis/Karsu, Karpeg kepada petugas penerima surat masuk (sekretariat)						Mulai	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	5 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
2 petugas penerima surat masuk menerima, membaca, mencatat berkas pengajuan karis karsu, Karpeg dan menyediakan ke Kepala Badan							Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	5 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
3 Kepala Badan menyetujui dan memerintahkan Sekretaris, Kabid Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawalan dan Kasubid untuk menindaklanjuti permohonan							Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	5 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
4 Kasubid dan Staf memeriksa kelengkapan berkas serta menindaklanjuti dan membuat surat pengantar pengajuan penerbitan Karis/Karsu, Karpeg kepada Kepala BKN Kanreg X BKN Denpasar yg diparaf oleh Kasubid, Kabid, Sekretaris							Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	20 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
5 Sekretaris membubuhkan paraf pada surat pengantar							Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	5 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
6 Kepala Badan membubuhkan tandatangan							Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	5 menit	Berkas permo honan Karis/Karsu, Karpeg	
7 Berkas dikirim dan diproses oleh BKN Kanreg X BKN Denpasar							Karis Karsu	1 minggu	Karis Karsu	
8 Karis/Karsu, Karpeg yang telah diterbitkan dikirimkan kembali ke BKPSDM dan dan dibuatkan tanda terima penyerahan kepada pemohon/PNS							Karis Karsu	5 menit	Karis Karsu	
9 Pemohon menerima Karis/Karsu, Karpeg							Karis Karsu	5 menit	Karis Karsu	

